



**PUTUSAN**

**NOMOR : 36/B/2013/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasaar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO**

Tempat kedudukan : Jl. Kolengkongan Nomor:218, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **N a m a** : RUSLI OLII  
**N I P** : 19610920 198203 1 004  
**Pangkat/Golongan** : Penata Muda Tk. I / III b  
**J a b a t a n** : Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan.
2. **N a m a** : ROSTINOVIA GAIB, SH.  
**N I P** : 19830912 200903 2 003  
**J a b a t a n** : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.75.71/IX/2012 tanggal 05 September 2012 dan kemudian berdasar Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tanggal 31 Oktober 2012 memberi kuasa kepada : -----

1. **N a m a** : RUSLI OLII  
**N I P** : 19610920 198203 1 004  
**Pangkat/Golongan** : Penata Muda Tk. I / III b  
**J a b a t a n** : Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan.
2. **N a m a** : WALIANA MATTEWAKANG, S.ST.  
**N I P** : 19840907 200502 2 001  
**J a b a t a n** : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

*Hal.1 dari 24 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Gorontalo.

3. Nama : RASMIN IMAN  
NIP : 19621208 198301 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Perkara Pertanahan  
Kanwil BPN Gorontalo.
4. Nama : ELRIANTO SARA', SH.  
NIP : 19850117 201101 1 006  
Jabatan : Staf Bidang Pengkajian & Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kanwil BPN Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat/Pembanding ;

2. Nama : AHMAD HUSAIN ; -----

Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Jeruk, Kelurahan Huangobotu,  
Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Nama : MUCHLIS HASIRU, SH.  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Irigasi Nomor 95, Desa Lamahu,  
Kecamatan Bulango Selatan,  
Kabupaten Bone Bolango.

Berdasar Surat Kuasa Khusus 12 Desember 2012.

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- Tergugat II Intervensi 1/Pembanding

3. Nama Jabatan : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA ; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta  
Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Dr.A. PANGERANG MOENTA, SH.,  
MH., DFM.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pendidikan Dan Kebudayaan ; -----  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Hal.2 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat.
2. Nama : Wolter B.W Siringoringo,SH.  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.
3. Nama : Mulyanto,SH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum I, Biro Hukum Dan Organisasi sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan ;  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
4. Nama : Iriyanto Nainggolan, SH.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum II Biro Hukum Dan Organisasi sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan ;  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta ;
5. Nama : Dadang Gandhi, SH.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum III Biro Hukum Dan Organisasi sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan ;  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.
6. Nama : Drs.IG.Ngurah Arjana, MM.  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ;  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
7. Nama : Drs. I.Wayan Muliarsa  
Jabatan : Kepala Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo ;  
Alamat : Jl. Jeruk Nomor 100, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo.

**Hal. 3** dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. N a m a : Rina Wirachmawati, SH.  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum Dan Organisasi Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pendidikan Dan  
Kebudayaan ;

A l a m a t : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.

9. N a m a : Suprapti, SH.  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum Dan Organisasi Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pendidikan Dan  
Kebudayaan ;

A l a m a t : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta ;

10. N a m a : Muhammad Ravii, SH.MM

J a b a t a n : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum Dan Organisasi Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pendidikan Dan  
Kebudayaan ;

A l a m a t : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

11. N a m a : Eni Harliani, SH

J a b a t a n : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum Dan Organisasi Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pendidikan Dan  
Kebudayaan ;

A l a m a t : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.

Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 94185/MPK/HK/2012

Tanggal 19 September 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding ;

## M E L A W A N :

N a m a : KASIM SULEMAN

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

A l a m a t : Kelurahan Tomolobutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

N a m a : RIOS JUHRI RAIS, SH.

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat / Pengacara, di Kantor POS  
BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA  
( POSBAKUMADIN ) MANADO. ; -----

Berdasar Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tanggal 20 Juni 2012

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat / Terbanding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca

1. Penetapan Nomor : 36/Pen/2013/PT.TUN.MKS. perkara Nomor : 36/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 17 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/G.TUN/2012/PTUN.Mdo , tanggal 21 Januari 2013 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 Januari 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, dengan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Tentang obyek gugatan ; -----
  - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 256 Desa Huangobotu tanggal 03 Maret 1993, Gambar Situsai Nomor : 860/1992 **tanggal 24 Oktober 1993**, luas 7.265 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Husain. Bahwa penulisan mengenai 'tahun' pada gambar situasi tersebut adalah salah dan yang benar adalah '**tanggal 24 Oktober 1992**' ; -----
  - 1.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 43 Kelurahan Huangobotu tanggal 12 April 2012, Surat Ukur Nomor : 0010/Huangobotu/2012 tanggal 13 Februari 2012, **luas 600 M<sup>2</sup>** atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Bahwa penulisan mengenai 'luas' pada sertipikat hak pakai tersebut adalah salah dan yang benar adalah '**6.000 M<sup>2</sup>**' ; -----
  - 1.3. Pada putusan halaman 35 alinea 4 tertulis: " Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, **pihak Penggugat** juga

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



mengajukan bukti berupa keterangan 1 ( satu ) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan sebagai berikut : HASAN UMAR. Bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2012, saksi atas nama Hasan Umar diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, sehingga putusan halaman 35 alinea 4 tersebut, perlu dikoreksi, sehingga dibaca: “ Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, **pihak Tergugat II Intervensi 1** juga mengajukan bukti berupa keterangan 1 ( satu ) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan sebagai berikut: HASAN UMAR. ; -----

- 1.4. Pada putusan halaman 37 alinea 2 tertulis: “ Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, **pihak Penggugat** juga mengajukan bukti berupa keterangan 1 ( satu ) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan sebagai berikut : RAMLI AGUSTIAWAN TALIKI. Bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2012, saksi atas nama Ramli Agustiawan Taliki diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2, sehingga putusan halaman 37 alinea 2 tersebut, perlu dikoreksi, sehingga dibaca: “ Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, **pihak Tergugat II Intervensi 2** juga mengajukan bukti berupa keterangan 1 ( satu ) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan sebagai berikut : RAMLI AGUSTIAWAN TALIKI. ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### M E N G A D I L I :

##### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; -----

##### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima ; -----

##### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal : -----
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Huangobotu tanggal 3 Maret 1992 a.n. Ahmad Husain ; -----
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1531/Huangobotu tanggal 2 Desember 2011 a.n. Ahmad Husain ; -----
  - 2.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Huangobotu tanggal 12 April 2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ; -----
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo untuk mencabut : -----
  - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Huangobotu tanggal 3 Maret 1992 a.n. Ahmad Husain ; -----
  - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1531/Huangobotu tanggal 2 Desember 2011 a.n. Ahmad Husain ; -----
  - 3.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Huangobotu tanggal 12 April 2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ; -----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1; Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013, sedangkan Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu 06 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 12 Februari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Februari 2013 dan selanjutnya diberitahukan/disampaikan salinannya

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 13 Februari 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat masih mempertahankan eksepsi yang diajukan pada persidangan terdahulu ; -----
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado lalai dan tidak bertindak adil karena tidak memperhatikan bukti-bukti Tergugat ; -----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang tenggang waktu keliru karena sertifikat yang diterbitkan Tergugat adalah sah. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan menguji keabsahan dokumen/persyaratan administrasi yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 karena hal tersebut kewenangan kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 10 Februari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Februari 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 15 Februari 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa permohonan banding sesuai ketentuan tenggang waktu yang ditentukan ; -----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado lebih cenderung memberi pertimbangan yang menguntungkan pihak Penggugat dan tidak memberi penilaian yang tepat terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ; -----
3. Bahwa putusan cacat formal karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat maupun saksi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan keliru dalam mempertimbangkan kebenaran eksepsi dari para Tergugat/Pembanding ; -----
4. Bahwa perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili karena isi gugatan mengenai masalah warisan yang harus dibuktikan di Pengadilan Agama untuk membuktikan dalil kepemilikannya ; -
5. Bahwa seluruh alat bukti Penggugat dari P 1 sampai dengan P 11 hanya merupakan surat keterangan dan pernyataan serta foto yang dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan ; -----
6. Bahwa dalam gugatan poin satu Penggugat membenarkan surat hibah

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





tanggal 08 Maret 1939 telah hilang saat banjir di Manado tahun 2000, karenanya Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan dan hanya membuat keterangan hilang, sehingga nampak kebohongan Penggugat. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado beralasan untuk dibatalkan karena tidak menerapkan hukum sesuai kebenaran ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 22 Februari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Februari 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 25 Februari 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan asas *lex superior derogat legi inferiori* karena : -----
  - a. Dalam perkara *a quo* tidak terdapat konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ; -----
  - b. Dalam hukum dikenal asas bahwa undang-undang yang telah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Karena itu Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang telah jelas tidak boleh ditafsirkan ; -----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu, Gambar Situasi Nomor 8601 / 1992 tanggal 24 Oktober 1992, atas nama Ahmad Husein telah lebih kurang 21 tahun sehingga telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menuntut sertipikat tersebut ; -----
2. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Kelurahan Huangobatu bukan merupakan suatu penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor 11/HP/BPN.75/2012 tanggal 11 April 2012 ( bukti T II intv 2-1 ). ; -----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kurang pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



penggabungan perkara karena kepentingan Ahmad Husein adalah mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu dan Nomor 1531/Kelurahan Huangobotu sedangkan kepentingan Tergugat II Intervensi adalah mengenai Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Kelurahan Huangobotu, sehingga bila terjadi sengketa pada masing-masing kepentingan itu maka gugatannya harus diajukan terpisah ; -----

4. Bahwa Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti tertulis maupun keterangan saksi karena : -----
- a. Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Ramli Agustiawan Taliki dipertimbangkan sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat. ;
  - b. Keterangan saksi Ramli Agustiawan Taliki dipertimbangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya : -----
    - Saksi dinyatakan kenal dengan Ahmad Husein sejak tahun 1994 sampai 2009, sedangkan keduanya masih hidup sampai sekarang ; ---
    - Saksi dinyatakan pernah menjadi lurah di Desa Huangobotu selama 1,5 bulan, sedangkan sejak Desember 2010 sampai sekarang yang bersangkutan masih menjabat ; -----
    - Saksi dinyatakan tidak tahu tanah yang disengketakan tercatat dalam register, sedangkan menurut sistim administrasi yang berlaku bahwa setiap ada jual beli tanah selalu dicatat dalam administrasi Kelurahan, termasuk sertipikat hak milik atas nama Ahmad Husein ; -----
  - c. Didalam pertimbangan tidak menyebutkan kesaksian Ismail Djamarutu, padahal keterangannya sangat menentukan dalam menjelaskan perihal penerbitan sertipikat hak milik Nomor 256/Desa Huangobotu ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat terhadap Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 27 Februari 2013 dan Kontra Memori Banding Penggugat terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 01 Maret 2013, masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----

Bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding Penggugat tersebut diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut : -----

**I. Terhadap Memori Banding Tergugat.**

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menerima seluruh pertimbangan ; -----

*Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS*



2. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah bertindak teliti, jeli, adil dan benar dalam menerapkan putusan a quo karena sesuai dengan bukti dan saksi-saksi fakta di persidangan sehingga patut dihargai dan dihormati. ; -----
3. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding telah lewat waktu 8 hari sebab putusan dibacakan pada tanggal 21 Januari 2013 dan banding diajukan pada tanggal 13 Februari 2013. ; -----
4. Bahwa pertimbangan Hakim tentang tenggang waktu sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01/1994.PK dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1992 angka V 3 ;-----
5. Bahwa penerbitan sertifikat-sertipikat obyek sengketa salah dan cacat hukum karena sebelum diterbitkan, Tergugat tidak melakukan penelitian / penyelidikan riwayat tanah terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961. Demikian pula permohonan Tergugat II Intervensi 1 bertentangan dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena : -----
  - Tidak menyertakan dasar hukum / alas hak saat pembuatan sertifikat.
  - Asal usul tanah yang berbeda, dimana disatu sisi menyatakan tanah diperoleh / dibeli dari Muru Hibi atau Muru Rasidi Halid tahun 1992 tanpa bukti transaksi jual beli, disisi lain menyatakan tanah berasal dari warisan orang tua. Pengakuan lainnya dikatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat, tetapi dalam isi sertifikat ditulis tanah dalam penguasaan Ahmad Husen. ; -----
6. Bahwa Pengakuan Tergugat II Intervensi 1 dan Catatan pada lembar terakhir buku Sertipikat Hak Milik Nomor 256 Desa Huangobotu tanggal 03 Maret 1992, pada kolom Hal-hal lain : **Tanah ini dalam penguasaan Ahmad Husen, tidak boleh merubah penggunaan tanah ini tanpa ijin.** ; -----

Bahwa catatan tersebut tanpa ada keterangan tanah tersebut berasal darimana dan hal itu dibantah oleh Penggugat karena pada tanah tersebut terdapat 8 makam keluarga Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1943. Bahwa oleh karena itu penerbitan sertifikat tersebut melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999. ; -----
7. Bahwa pengakuan Tergugat II Intervensi 1 dipersidangan dan didukung saksi, menyatakan bahwa tanah tersebut diukur sendiri oleh Tergugat II

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



Intervensi 1 bersama Muru Rasidi Halid alias Muruhibi. Dan dalam permohonan sertipikat tersebut juga tidak diumumkan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 ( seharusnya Peraturan Pemerintah bukan Undang-Undang-red ) ; -----

8. Bahwa Tergugat/Pembanding lalai, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Sertipikat Hakim Milik Nomor 256 Desa Huangobotu tanggal 03 Maret 1992, sehingga menurut Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, penerbitan sertipikat cacat hukum administrasi ; -----
9. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 1531 Kelurahan Huangobotu atas nama Ahmad Husain dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Huangobotu tanggal 12 April 2012, adalah turunan atau salinan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 256 Desa Huangobotu tanggal 3 Maret 1992 yang cacat hukum administrasi sehingga sepatutnya dibatalkan ; -----
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado membatalkan sertipikat a quo sudah tepat benar dan adil sesuai fakta dan bukti di persidangan ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat /Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan a quo karena tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap sertipikat obyek sengketa ; -----
2. Bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan sertipikat a quo secara sepihak tanpa memperdulikan hak Terbanding/Penggugat ; -----
3. Bahwa Penggugat/Terbanding merasa perbuatan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sangat tidak adil, menindas, memaksa dan mengintimidasi, bahkan hampir menganiaya Penggugat pada saat gugatan berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----

#### **II. Terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi 1.**

##### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum a quo karena tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah bertindak teliti, jeli, adil dan benar dalam menerapkan putusan, sehingga patut dihargai dan dihormati ; -----

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alat bukti Tergugat II Intervensi 1 tidak relevan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak bisa membuktikan asal usul Tergugat II Intervensi 1 mendapat tanah tersebut, sehingga sudah patut dan benar sertifikat tersebut dibatalkan ; -----
3. Bahwa menurut saksi Syamsudin Huwoyon, Aida Ekas dan Hasan Umar, tanah tersebut belum pernah diukur dan diumumkan oleh Kantor Pertanahan Gorontalo pada tahun 1992. Bahwa permohonan pembuatan sertifikat a quo hanya berdasar hasil ukuran sendiri Ahmad Husain dan Muruhibi ( Muru Rasidi Halid ) ; -----
4. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 perlu ditolak dan diabaikan karena bertolak belakang antara isi surat pernyataan dengan keterangan di persidangan dan palsu ; -----
5. Bahwa pengakuan Tergugat II Intervensi 1 mengenai tanah dibeli dari Muruhibi, tanah adat dan warisan orang tuanya, adalah bertolak belakang dengan fakta yang ada karena pada tanah tersebut terdapat 8 makam milik keluarga Penggugat dan hal itu diakui oleh Pembanding maupun para saksi ;
6. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah benar dan patut didukung karena : Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap obyek gugatan; Obyek gugatan berupa sertifikat-sertifikat ; Posita gugatan mendalilkan penerbitan sertifikat a quo melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; Petitum mohon pembatalan sertifikat a quo. Bahwa karena itu permasalahan Penggugat bukan terletak pada hukum waris tetapi terletak pada prosedur penerbitan sertifikat a quo ; -----
7. Bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat sah dan berharga karena disertai dengan kesaksian dibawah sumpah, diantaranya saksi Syamsudin Huwoyon dan Aida Ekas. Demikian juga mengenai Surat Keterangan hilang yang ditandatangani oleh Lurah Wawonasa maupun Surat Keterangan Hilang tentang register tanah tersebut di Kelurahan Huangobotu, semuanya merupakan bukti yang sah menurut hukum ; -----
8. Bahwa pembatalan sertifikat a quo sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan a quo karena tidak salah dalam menerapkan hukum ; -----

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat – sertifikat a quo secara sepihak tanpa memperdulikan hak Penggugat sebagai warga negara yang sama kedudukannya dihadapan hukum ; -----
2. Bahwa Penggugat/Terbanding merasa perbuatan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sangat tidak adil, menindas, memaksa dan mengintimidasi, bahkan hampir menganiaya Penggugat pada saat gugatan berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----
3. Bahwa keadaan – keadaan itu menjadikan Penggugat menempuh upaya hukum untuk mendapat keadilan haknya ; -----

## III. Terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi 2

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum a quo karena tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah bertindak teliti, jeli, adil dan benar dalam menerapkan putusan, sehingga patut dihargai dan dihormati ; -----
3. Bahwa Hakim tidak salah dalam menerapkan azas Lex Superiori derogat legi Inferiori, dimana Pasal 32 ayat 2 dinyatakan sebagai pasal bersyarat karena sertifikat-sertifikat a quo diperoleh dengan tidak beretikad baik, dimana sejak tahun 1993 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat ; -----
4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/ Kelurahan Huangobotu atas nama Pemerintah RI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1531/ Kelurahan Huangobotu atas nama Ahmad Husain, seharusnya tidak diterbitkan oleh Tergugat, cacat hukum dan patut dibatalkan karena Penggugat telah mengirim surat blokir pada tanggal 21 Nopember 2011. Karena blokir diabaikan, pengukurannyapun tidak diumumkan sebagaimana diamanatkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
5. Bahwa patut dipertanyakan mengapa pemblokiran pertama dan kedua diabaikan oleh Tergugat, padahal menjanjikan akan menindak lanjuti dalam satu minggu. Karenanya sertifikat a quo layak dibatalkan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah sesuai fakta hukum di persidangan ; -----
6. Bahwa Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa karena mempunyai hubungan hukum baik secara

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





fisik maupun yuridis, yaitu sertifikat tersebut diterbitkan dalam tanah warisan milik Penggugat yang belum dibagi antara para ahli waris ; -----

7. Bahwa saksi Ramli Agustiawan Taliki yang dalam putusan halaman 37 ditulis sebagai saksi Penggugat, hal itu semata hanya salah ketik sehingga merupakan kesalahan korektif bukan kesalahan substantif ; -----
8. Bahwa Hakim bebas menentukan pengakuan saksi dalam persidangan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 288K/Sip/1973, sehingga putusan hakim patut dipertahankan ; -----
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado membatalkan sertifikat sudah tepat dan adil sesuai fakta dan bukti di persidangan ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan a quo karena tidak salah dalam menerapkan hukum ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan sertifikat hak pakai, secara sepihak tanpa memperdulikan hak Penggugat sebagai warga negara yang sama kedudukan hukumnya ; -----
3. Bahwa Penggugat selain melakukan pemblokiran juga melakukan protes keberatan secara langsung terhadap Tergugat II Intervensi 2 yang mengadakan pembangunan kantor sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----
4. Bahwa Penggugat/Terbanding merasa perbuatan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sangat tidak adil, menindas, memaksa dan mengintimidasi, bahkan sering dilecehkan oleh Tergugat II Intervensi 2 karena Penggugat orang miskin dan awam hukum ; -----
5. Bahwa Penggugat berhak mendapat keadilan haknya, karena selama ini takut melakukan perlawanan hukum sebab tidak punya biaya untuk berperkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 15 Maret 2013 ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 27/G.TUN/2012/PTUN.Mdo.,

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1; Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 21 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding tanggal 01 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon banding tersebut, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 01 Februari 2013 ; Bahwa demikian pula menurut Akta Permohonan Banding tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon banding tersebut, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 06 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat ternyata telah lewat waktu atau lebih dari 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan kepadanya, sebagaimana yang ditetapkan / diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diterima maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Bahwa demikian pula tanggapan pihak Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diuraikan dalam

Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas ( Vide supra ) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

### EKSEPSI TERGUGAT :

1. Kompetensi absolut/Kewenangan mutlak.

Bahwa esensi permasalahan pada gugatan Penggugat sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertifikat tetapi lebih menitik beratkan pada masalah warisan, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; --

2. Plurium Litis Consortium ( Subyek hukum gugatan Pengugat tidak lengkap ) ;  
Bahwa selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain, sehingga berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2438/K/SIP/1980, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak cukup alasan untuk menyatakan tanah tersebut miliknya, karena sudah lebih kurang 20 tahun dikuasai oleh Ahmad Husain ( Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ) ; -----

4. Gugatan Penggugat tidak sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, karena dalam gugatan mengenai Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Huangobotu tanggal 13 Februari 2012 dicantumkan luas 600 M<sup>2</sup>, sedangkan data yang ada luasnya 6.000 M<sup>2</sup> ; -----

### EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



Bahwa gugatan terhadap Tergugat II Intervensi 1 ternyata menyangkut kepemilikan sehingga masuk wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mengadilinya, sebab obyek maupun subyek gugatan ada di Gorontalo ; -----

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2.**

1. Penggabungan perkara ; -----

Bahwa kepentingan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap obyek sengketa adalah berbeda, sehingga apabila terjadi sengketa pada masing-masing kepentingan itu, maka gugatan harus diajukan secara terpisah. Bahwa karena bertentangan dengan hukum acara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam perkara a quo yang seharusnya menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 11/HP/BPN.75/2012 Tanggal 11 April 2012, bukan Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Kelurahan Huangobotu tanggal 12 April 2012 ; -----

3. Kewenangan mutlak ( Kompetensi Absolut ) Pengadilan ; -----

Bahwa permasalahan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai masalah warisan dan kepemilikan ahli waris dari Halid Ibrahim, sebagaimana dalam surat gugatan butir 1 sampai dengan butir 4, sehingga peradilan yang berwenang memeriksa adalah Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Lampau waktu untuk menuntut Hak ( Daluarsa ) ; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu, luas 7.265 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Husain diterbitkan tanggal 3 Maret 1992, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2012 atau kurang lebih 20 tahun sejak sertipikat diterbitkan, sehingga menurut ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penggugat tidak dapat lagi menuntut karena telah lampau waktu ; -----

5. Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur libel ) ; -----

- a. Tidak memiliki bukti hak ; -----

Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti hak kepemilikan, padahal itu menjadi dasar pengajuan gugatan ; -----

- b. Kewenangan untuk mengajukan gugatan ; -----

Penggugat bukan satu-satunya ahli waris Halid Ibrahim sehingga tidak

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara pribadi mengajukan gugatan. Dalam gugatan tidak jelas tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> tersebut dihibahkan kepada siapa ? Kepada Penggugat, orang tua Penggugat atau nenek Penggugat ? ; -----

- c. Surat hibah dijadikan jaminan hutang tahun 1991 ; -----  
Penggugat mendalilkan tanah hibah miliknya dijadikan jaminan hutang oleh Muru Rasidi Halid pada tahun 1991 dan surat hibah tersebut hilang dari tangan Hajah Sitti Maku saat banjir bandang di Kelurahan Wawonasa Manado tahun 2000. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat kabur karena tanah dijadikan jaminan hutang tahun 1991 tetapi surat tanah itu bisa jatuh ketangan dan dibawa Hajak Siti Maku yang akhirnya hilang ; -----

- d. Batas - batas tanah ; -----  
Batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terdapat perbedaan dengan batas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/Kelurahan Huangobotu, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 40 sampai dengan halaman 46, dan telah mengambil sikap bahwa eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima  
Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas, MAJELIS memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut pengadilan ; -----

Bahwa tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya masalah kompetensi absolut dalam suatu perkara tidak dapat digeneralisir secara normatif hanya ditentukan melalui adanya subyek sengketa, obyek sengketa , posita gugatan maupun petitum gugatan yang telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan secara kasuistis harus diperiksa dan dipertimbangkan, apakah dalam sengketa a quo terdapat hal-hal bersifat perdata yang masih menjadi persoalan sehingga harus diperlukan adanya putusan perdata terlebih dahulu, yang selanjutnya dalam pemeriksaan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada alasan diatas, maka walaupun yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah mengenai : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 256 Desa Huangobotu, tanggal 3 Maret 1993, Gambar Situasi Nomor 860/1992 tanggal 24 Oktober 1992, luas 7.265 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Husain. ( Bukti T 13, T 14 ) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1531 Kelurahan Huangobotu tanggal 2 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 00103/Huangobotu/2011 tanggal 23 Nopember 2011, luas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad Husain. ( Bukti T 18 ) ; ---
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 43 Kelurahan Huangobotu, Tanggal 12 April 2012, Surat Ukur Nomor : 0010/Huangobotu/2012 Tanggal 13 Februari 2012, luas 6.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah RI cq Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. ( Bukti T 49 ), yang oleh pihak Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalannya, namun tidak secara otomatis sudah merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, melainkan harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah dalam pemeriksaan sengketa a quo terungkap adanya fakta-fakta hukum yang didalamnya terdapat persoalan yang bersifat perdata dan harus diselesaikan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat ( Bukti T 13/14, T 18, T 49 ) adalah miliknya yang berasal/berdasar dari surat hibah tanggal 08 Maret 1939 dan tanah hibah tersebut asalnya dari Almarhum Halid Ibrahim dan Pulu Timbidoisi ; -----
- Bahwa Surat hibah tanggal 08 Maret 1939 tersebut dibawa dan disimpan oleh Hajah Sitti Makku ( Ahli waris/keturunan kedua ) dan hilang pada saat banjir bandang di Kelurahan Wawonasa Manado tahun 2000, berdasar Surat Keterangan Hilang dari Lurah Wawonasa Nomor : 71.71.03.1003 /WON/ 332/ VI/ 2012 Tanggal 26 September 2011 ; -----
- Bahwa tanah hibah tersebut pada sekitar tahun 1991 oleh Almarhum Muru Rasidi Halid, anak dari Rasidi Halid ( Keturunan/ahli waris yang lain dari Halid Ibrahim dan Pulu Timbidoisi ) dijadikan jaminan hutang dengan Undian

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadiah Atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah ( SDSB ) Kepada Ahmad Husain tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat hingga kini tidak pernah melakukan transaksi untuk mengalihkan tanah hibah (pasini) tersebut kepada pihak lain dan tanah tersebut sampai saat ini dalam keadaan kosong dan dalam pengawasan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat / Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P11 serta menghadirkan tiga orang saksi atas nama Samsudin Huwoyono, Aida Ekas dan Yusuf Mahmud ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi 1 dalam persidangan tanggal 21 November 2012 ( vide Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2012 halaman 5 dan 6 ) atas pertanyaan Majelis Hakim, menjelaskan bahwa ia ( Ahmad Husain/Tergugat II Intervensi ) telah membeli tanah seluas kurang lebih 7.000 M<sup>2</sup> dari Murhibi ( Muru Rasyid Halid ) dan keterangan/ Pernyataan tersebut didukung dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 1 atas nama Hasan Umar ( vide Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2012 halaman 4-5 ) dan saksi Penggugat atas nama Aida Ekas ( vide Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2012 halaman 7 ) serta bersesuaian dengan bukti T 5, T 7 maupun T 10; Bahwa terhadap bidang tanah tersebut berdasar bukti T 1, T 3, T 4, T 5 dan T 6 telah terbukti Ahmad Husain yang menguasainya ; -----

Menimbang, bahwa setelah MAJELIS mempelajari berkas perkara dengan seksama dan pula telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya permasalahan yang bersifat perdata yang harus diputuskan terlebih dahulu, yaitu antara lain : -----

1. Apakah tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh melalui warisan tersebut, benar harta warisan yang menjadi bagian keluarga Penggugat dan apakah dengan bukti-bukti tersebut telah dapat membuktikan adanya hibah kepada Penggugat, sehingga dapat dinyatakan sebagai pemilik ? ; -----
2. Apakah tanah tersebut bukan bagian warisan untuk keluarga Murhibi ( Muru Rasyid Halid ), dan sehingga perbuatan Murhibi ( Muru Rasyid Halid ) yang menjual tanah tersebut kepada Ahmad Husain ( Tergugat II Intervensi 1 ) tidak sah ? ; -----
3. Apakah Tergugat II Intervensi 2 yang membeli tanah dari Tergugat II Intervensi 1 dengan etika baik tidak mendapat perlindungan hukum secara keperdataan dan akta jual beli yang dibuatnya harus dinyatakan tidak sah ? ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada permasalahan /sengketa perdata yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara a quo, maka MAJELIS berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding dapat diterima, dan karenanya Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menyatakan berwenang untuk memeriksa keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang sah atas tanah bersertipikat obyek sengketa dan berdasar putusan perdata tersebut Penggugat / Terbanding akan dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya obyek sengketa tersebut ; ----

Menimbang, bahwa karena MAJELIS menerima eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, maka mengenai alasan-alasan maupun dalil-dalil eksepsi lainnya serta alasan /dalil yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa mengenai pokok perkara sebagaimana dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut MAJELIS berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyatakan tidak menerima eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan MAJELIS akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana pertimbangan diatas, maka mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena belum ada kewenangan untuk melakukan pengujian terhadapnya, melainkan MAJELIS cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini,

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan ditolak karena tidak urgensinya lagi dan mengenai penolakan permohonan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa in casu maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; -----

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat tidak diterima ; -----
- Menyatakan permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/G.TUN/2012/PTUN Mdo., tanggal 21 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding ; -----

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari JUM'AT tanggal 24 MEI 2013, oleh kami : ISMAIL BATURANTE, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMBAR KRISTIANTO, SH., dan MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini JUM'AT tanggal 31 MEI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

ISMAIL BATURANTE, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

MOH. HUSAIN ROZARIUS, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.36/B/2013/PTT UN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Leges .....	Rp.	5.000,-
4. Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.	234.000,-
Jumlah		Rp. 250.000,-
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		